



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2017/PN SNT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perum. Griya Bumi Lestari Blok B 12 RT.03, Kelurahan Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDDY YULIANSYAH, S.H., ACUB MUHAMMAD, S.H., H.M.IBRAHIM, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN yang beralamat di Jalan Perdana Raya Perum Griya Lingga RT.21 Nomor 176, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Telp.085266043294/081368422106, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SK-Pdt/LBH-EMKA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Toko Furniture "Bintang Baru" Jalan Raya Kasang Pudak RT.07 Nomor.9-10 Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Maret 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana kutipan akta perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor: 84/Um-1917/2009 tertanggal 11 Mei 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak:
 - Stanley Erton, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Oktober 2009;



- Jovan Jayden, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2012;
- 3. Bahwa pada saat lahir anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dan Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti fisik Penggugat, namun Penggugat tetap sabar dan bertahan demi keutuhan rumah Penggugat dan Tergugat;
- 4. Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga emosinya dan sering tempramental, sehingga sering tidak mengontrol diri saat bertengkar dipicu kecemburuan yang tidak berdasar. Hal ini sering diakhiri dengan siksaan fisik terhadap Penggugat;
- 5. Bahwa Penggugat sering merasakan siksaan seperti tendangan, cekikan, dan injakan yang dilakukan Tergugat sesaat setelah cekcok mulut dan pertengkaran, sehingga Penggugat sering kabur menghindari pergi ke rumah orangtua Penggugat maupun ke rumah kakak Penggugat;
- 6. Bahwa seminggu sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat menumpang di rumah kakak Penggugat dan menghindari dari Tergugat setelah Tergugat marah dan menghunuskan pisau kepada Penggugat. Hal ini mengakibatkan Penggugat merasa trauma dan takut, sehingga Penggugat tidak berani pulang ke rumah atau ruko tempat usaha yang dibeli dan dirintis Penggugat dan Tergugat;
- 7. Bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus yang berujung ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat bukanlah suami yang baik, karena sebagai seorang suami tidak melindungi istrinya sebagai perempuan yang lemah yang wajib dilindungi bukan disakiti;
- 8. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka sudah sepatutnya dengan alasan hukum anak-anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/Pdt/1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya;
- 9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat yang digunakan untuk biaya SPP sekolah, uang makan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya;

10. Bahwa akibat perceraian ini pula, Tergugat wajib memberikan nafkah terhadap Penggugat, karena merupakan tanggungjawab Tergugat, sehingga patut dan beralasan hukum apabila Tergugat juga dihukum untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat yang digunakan untuk biaya makan dan pemeliharaan kesehatan. Pembayaran dilakukan Tergugat pada tanggal 5 tiap bulannya;
11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan sebagaimana kutipan akta perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor: 84/Um-1917/2009 tertanggal 11 Mei 2009 diputu karena perceraian, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti mengirimkan salinan sah putusan perkara perdata gugatan cerai ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha BALA MITTA pada tanggal 10 Mei 2009 dan terdaftar sesuai kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor: 84/Um-1917/2009 tertanggal 11 Mei 2009 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dibawah Penggugat. Anak-anak tersebut bernama:
 - Stanley Erton, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Oktober 2009;
 - Jovan Jayden, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup, perawatan kesehatan anak-anak dan pendidikan anak sebesar Rp5.000.000 (lima juta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Snt



rupiah) tunai dan sekaligus dan biaya nafkah untuk Penggugat sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tunai dan sekaligus pada tanggal 5 tiap bulannya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara perdata gugatan cerai ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menguhukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengahap kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah sebagaimana kutipan akta perkawinan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jambi Nomor: 84/Um-1917/2009 tanggal 11 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Stanley Erton dan Jovan Jayden;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada poin angka 3 yang menyatakan : "bahwa pada saat lahir anak pertama antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran... dst;
Bahwa dalam tahun pertama perkawinan adalah tahun dimana kami sedang dalam mesra-mesranya apalagi lahir anak pertama laki-laki walaupun ada pertengkaran itu hanya pertengkaran kecil dan tidak pernah menyakiti, berlaku kasar pada Penggugat dan sampai saat ini pun Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan bahtera rumah tangga;
5. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan Penggugat pada poin 4 yang menyatakan : "bahwa Tergugat tidak bisa menjaga emosi dan sering tempramental, sehingga sering tidak mengontrol diri saat bertengkar dipicu kecemburuan... dst, dan poin 5 : "bahwa Penggugat sering merasakan siksaan seperti tendangan, cekikan dan injakan yang dilakukan Tergugat sesaat setelah cekcok....dst;
Bahwa Pengugatlah yang sering memicu pertengkaran yang dalam pertengkaran Penggugat sering mencakar dan setelah pertengkaran Penggugat langsung pergi dengan meninggalkan ke dua orang anak yang mana anak-anak diserahkan begitu saja ke Tergugat dan saat ini Penggugat pergi entah kemana dan anak-anak tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 6 yang menyatakan : "bahwa seminggu sebelum gugatan ini diajukan Penggugat menumpang di rumah kakak Penggugat dan menghindari dari Tergugat setelah Tergugat marah dan menghunuskan pisau kepada Penggugat....dst;
Bahwa Penggugat ada mau bunuh diri dengan menggunakan pisau yang akan disayatkan ke urat nadi Penggugat dan Tergugat dengan cepat mencegahnya dan merebut pisau tersebut jdubukan Tergugat yang menghunuskan pisau tersebut;
7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 7 yang menyatakan : "bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus yang berujung ketidak harmonisan rumah tangga, Tergugat bukanlah suami yang baik... dst;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Penggugatlah yang harus menjadi seorang istri yang baik dengan mengurus dan memperhatikan anak-anak dan tidak selalu harus pergi dengan meninggalkan suami dan anak-anak dengan begitu saja;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa mengingat perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan 2 (dua) orang nak masing-masing bernama Stanley Erton (umur 8 tahun) dan Jovan Jayden (umur 5 tahun) sudah diasuh oleh kedua orang Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena sering ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak kepada Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonvensi sudah tidak memperhatikan dan peduli kepada anak-anaknya;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang istri dan ibu dari kedua orang anak yang seharusnya dapat mengurus anak-anak dan Penggugat Rekonpensi dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu serta menelantarkan anak-anak dengan sering pergi berminggu-minggu yang hanya gara-gara pertengkaran kecil dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengurusnya;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonpensi dan orang tua Penggugat Rekonpensi yang mengurus dan merawat anak-anak karena Tergugat Rekonpensi pergi ke Jakarta;
6. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 dihadapkan Hakim Mediasi, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kedua orang anaknya dihadirkan dan pada waktu ditanya oleh Hakim Mediasi kedua orang anaknya tidak mau ikut dengan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menerima jawaban Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;



2. Menolak gugatan cerai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Hukum bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandung berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Stanley Erton (umur 8 tahun) dan Jovan Jayden (umur 5 tahun);
4. Melakukan pembatalan terhadap nafkah karena hal tersebut mengada-ngada;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya tanggal 7 Juni 2017 dan selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan dupliknya tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah:



Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, dengan alasan karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah pada tanggal 10 Mei 2009 di pemuka Agama Budha BALA MITTA dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 84/Um-1917/2009 tertanggal 11 Mei 2009;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Stanley Erton, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Oktober 2009 dan Jovan Jayden, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa sejak menikah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama dan sejak gugatan ini di ajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak pisah rumah anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa:

Foto copy, Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor 84/Um-1917/2009, diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan berupa P-1 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oh Lai Ming, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orangtua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan cara agama budha pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: Stanley Erton, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Oktober 2009 dan Jovan Jayden, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tahu kalau antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi keributan/cekcok karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dituduh berselingkuh oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa awal perkecokan terjadi setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi punya anak dan pada tahun 2016, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang kerumah Saksi dengan tangan dalam keadaan bengkak dan punggungnya kebiru-biruan;
 - Bahwa sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja dan tinggal di Jakarta sedangkan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga sekarang;
 - Bahwa yang membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi pertengkaran tetap terjadi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah dan tinggal dengan Saksi;
2. Oeik Kwe Mui, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orangtua dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan cara agama budha pada tahun 2009 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: Stanley Erton, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Oktober 2009 dan Jovan Jayden, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orangtua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian pindah ngontrak;
- Bahwa Saksi tahu kalau antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi keributan/cekcok karena cemburu ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi main handphone, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga dituduh berselingkuh tetapi setelah Saksi tanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada berselingkuh;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering dipukul oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Saksi juga pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditampar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak-anak sekarang di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena waktu itu anak pertama tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan adiknya tinggal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan adiknya minta diantar balik ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena kakaknya berada di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dan bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy, Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Nomor: 84/ Um-1917/ 2009, diberi tanda T.1;
2. Foto Copy kutipan Akta kelahiran anak atas nama Staley Erton Nomor: AI5850076066, diberi tanda T.2;
3. Foto Copy kutipan Akta kelahiran anak atas nama Jovan Jayden Nomor: AI 585 012904, diberi tanda T.3;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Snt



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan berupa T-1, T-2, T-3 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Heriyandi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai supir dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu banyak tentang kehidupan rumah tangga mereka hanya saja Saksi mendengar dari kawan yang sesama bekerja bahwa mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ribut-ribut menggunakan pisau;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi hanya melihat di tempat usahanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) kali, dan sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Jakarta;
 - Bahwa semua biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Zamzami Sahri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai supir dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu banyak tentang kehidupan rumah tangga mereka hanya saja Saksi mendengar bahwa mereka sering ribut-ribut;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa semua biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para pihak *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, “tidak ada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk non muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bersesuaian pula dengan bukti P-1 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 84/Um-1917/2009, tanggal 11 Mei 2009, serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan *in casu* diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Budha didepan pemuka agama bernama Bala Mita, pada tanggal 10 Mei 2009 dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 84/Um-1917/2009, tanggal 11 Mei 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan perkawinan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi fakta hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di rumah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, fakta mana dibenarkan oleh Saksi-saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Saksi Oh Lai Hing dan Saksi Oeik Kwe Mui yang pada pokoknya keterangan kedua Saksi tersebut menerangkan bahwa tidak lama setelah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa cemburu ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi main handphone dan juga karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dituduh berselingkuh dan Saksi Oeik Kwe Mui pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menampar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Saksi Oh Lai Hing juga sudah menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi pertengkaran tetap terjadi sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah dan tinggal dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan telah pula diupayakan mediasi oleh hakim mediator ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingin memperbaiki hubungan perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahan dan dipersatukan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa cemburu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hal-hal yang memicu hubungan kurang harmonis antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meninggal rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah bekerja di Jakarta yang mana peristiwa tersebut dikonstruksikan sebagai suatu pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang telah dilangsungkan di Jambi dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 84/Um-1917/2009 tertanggal 11 Mei 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum nomor 2 adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Stanley Erton, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Oktober 2009 dan Jovan Jayden, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2012; (vide bukti T-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Stanley Erton dan Jovan Jayden adalah anak yang sah karena anak tersebut yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah diantara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban itu;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya adalah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata anak-anak tersebut sejak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tinggal dengan orangua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan akhirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Jakarta, anak-anak tersebut tinggal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama-sama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan untuk biaya



sekolah anak-anak dibiayai sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat dan demi kepentingan terbaik dari Stanley Erton dan Jovan Jayden, agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari Stanley Erton dan Jovan Jayden, kendatipun anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan memberikan hak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 3, yang dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kepada Majelis Hakim agar menetapkan menurut hukum Hak Perwalian dan Hak Pengasuhan anak diberikan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap anak yang bernama Stanley Erton, Laki-laki, Lahir pada tanggal 6 Oktober 2009 dan Jovan Jayden, Laki-laki, Lahir pada tanggal 20 Desember 2012, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 ditolak maka hak perwalian dan pengasuhan anak-anak ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan oleh karena itu petitum angka 4, yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup, perawatan kesehatan anak-anak dan pendidikan anak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) tunai dan sekaligus dan biaya nafkah untuk Penggugat sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tunai dan sekaligus pada tanggal 5 tiap bulannya, tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencantumkan petitum agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara perdata gugatan cerai ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dicatatkan dalam buku register perceraian setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan berkas salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan dan tempat terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sengeti mengirimkan berkas salinan putusan perseraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah memperoleh kekuatan hukum ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai tempat terjadinya perceraian *in casu* untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya substansi gugatan konvensi adalah sama dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat diantara substansi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, maka untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan di dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan konvensi angka 2 telah dikabulkan maka petitum gugatan rekonvensi angka 2 yang menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan konvensi angka 3 dan angka 4 telah ditolak yang substansi petitumnya tersebut adalah juga merupakan substansi yang sama dengan dengan petitum gugatan rekonvensi angka 3 dan



angka 4, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dan angka 4 gugatan rekonsensi patutlah untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSID

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 84/Um-1917/2009 tertanggal 11 Mei 2009 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSID

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menetapkan Hukum bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi selaku Ayah kandung berhak dalam hal pengasuhan terhadap kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yaitu Stanley Erton (umur 8 tahun) dan Jovan Jayden (umur 5 tahun);

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2016, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 27 Maret 2017, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Pendaftaran : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Panggilan : Rp680.000

Materai : Rp 6.000

Redaksi : Rp 5.000

Jumlah Rp796.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);